

ASLI

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat : Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Jakarta, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat, bersama ini kami:

I. Nama : Rusihan Jafar. S.Pd
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :
NIK :

II. Nama : Muhtar Sumaila
Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :
NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2024, memberikan Kuasa kepada:

1. Nasrullah, S.H.,
2. Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li.,
3. La Jamra Hi. Zakaria.,
4. Sukardi Hi. DIN, S.H.,
5. Djabarudin., S.H.,
6. Mulya Sarmono, S.H., M.H., dan

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 23:22 WIB

7. Faisal S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Nasrullah & Partners**, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Daerah Khusus Jakarta, alamat *email nasrullahpartners@gmail.com*. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai: -----PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan yang berkedudukan di Jalan Raya Hidayat, Desa Tomori, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Kepala Daerah"), yang berbunyi:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah*”;
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
-

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

13. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 255.384 jiwa (BPS Kabupaten Halmahera Selatan 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 124.106 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x

124.106 suara (total suara sah) = 1.861,59 suara atau dibulatkan menjadi 1.862 suara;

15. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **16.930** suara sehingga selisih perolehan suara melebihi 1,5 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur;
16. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka persentase ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
17. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 3 huruf e *a quo* bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel I
Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024	
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana	
4.	Pelibatan Aparatur Sipil Negara	
5.	Penggunaan dana hibah untuk kepentingan pemenangan	
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terindikasi tidak netral	

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Untuk itu, dengan terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

21. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel II
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		124.106

(Note: Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak, **36.144** suara).

22. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan
Suara Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

23. Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) disebabkan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara.
24. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: "...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar

pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal..”

25. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “...**Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi penangan pihak terkait tersebut....”**
26. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal... ”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

*“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan***

proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

27. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 3 selaku petahana, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV
Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024	
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana	
4.	Pelibatan Aparatur Sipil Negara	
5.	Penggunaan dana hibah untuk kepentingan pemenangan	
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral	

28. Bahwa adapun uraian dan analisis pelanggarannya adalah sebagai berikut:

A. Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Jabatan

29. Terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana terkait larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebelum tanggal

penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan (*vide* **Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016**). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2024**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menerbitkan **Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ** perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024, yang menegaskan pada angka 2 dan 3 tentang "*larangan atas pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlaku tanggal 22 Maret 2024*";
- b. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) dalam kapasitasnya sebagai petahana melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan melalui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tawa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 25 November 2024; dan memberhentikan sementara Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 25 November 2024;
- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat kepala desa dari unsur aparatur sipil negara *a quo* merupakan upaya calon petahana untuk memobilisasi aparatur desa dalam rangka pemenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, karena dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
- d. Bahwa pemberhentian *a quo* dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai "UU Desa"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 UU Desa

- (1) *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

- e. Bahwa ditemukan mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan secara besar-besaran sebanyak 2 (dua) tahapan tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, terjadinya kekosongan jabatan atau mempertimbangkan kompetensi aparatur sipil negara dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, pertimbangan kebutuhan organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (selanjutnya disebut “Peraturan BKN No. 5/2019”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan BKN No. 5/2019

- (4) *Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.*
- (5) *Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*
- (6) *Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*
- f. Adapun detail peristiwa mutasi atau penggantian pejabat tersebut, sebagai berikut:
- 1) Tahap Pertama: tanggal 24 Maret 2024, **Hasan Ali Bassam Kasuba** dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan mutasi atau penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 2) Tahap Kedua: tanggal 23 September 2024, **Hasan Ali Bassam Kasuba** selaku Bupati Halmahera Selatan kembali melakukan mutasi atau penggantian pejabat pada 142 (seratus empat puluh dua) Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- g. Bahwa mutasi atau penggantian pejabat tahap kedua, tanggal 23 September 2024 *a quo* dilakukan sehari setelah penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar tindakan administratif tersebut merupakan bagian dari strategi pemenangan calon petahana yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
- h. Bahwa penggantian 142 (seratus empat puluh dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera

Selatan, namun laporan tersebut langsung ditolak dengan alasan materi laporannya sudah dijadikan temuan penanganan pelanggaran. Akan tetapi, hingga selesainya batas waktu penanganan pelanggaran, yaitu selama 14 (empat belas) hari, tidak ada penyelesaian pelanggaran;

- i. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) terbukti melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ** (tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri), yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

- j. Bahwa penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan: *“Dalam hal terjadi **kekosongan jabatan**, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan **“penggantian”** adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”;*
- k. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) yakni diatur melalui Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”, sehingga **SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERGUGAT**. Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut sehingga telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016.*

B. Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Untuk Pemenangan Calon Petahana dalam Kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

30. Bahwa terdapat pelanggaran penggunaan program pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang *Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan, sebagaimana diatur pada point 1, sebagai berikut:*

“Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024”.

- b. Bantuan pada tanggal 24 November 2024 – 26 November 2024 atau masa tenang, Kepala Desa di semua wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana Desa kepada warga desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, yang berimplikasi pada signifikannya perolehan suara calon petahana;
- c. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
- d. Bahwa merujuk dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

- e. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 71 Ayat (3), yakni diatur melalui Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERGUGAT. Akan tetapi Termohon tidak

melakukan tindakan pembatalan tersebut sehingga telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016.

C. *Money Politics* dan Pembagian Sembako dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana

31. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait pemberian uang atau materi lainnya, baik yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana maupun jajarannya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada saat masa kampanye, Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan membagikan sembako kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - b. Bahwa pada saat masa tenang, Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan membagikan sembako kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - c. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan membagikan sembako kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - d. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Camat dan stafnya serta Kepala Desa beserta jajarannya, membagikan uang secara massif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. *Money politics* tersebut dilakukan secara massif karena ada tekanan dari inspektorat yang mengancam akan melakukan audit khusus kepada pemerintahan desa apabila tidak ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - e. Bahwa Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi:
“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.
 - f. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 73 Ayat (1), yakni diatur melalui Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016:
“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga **SANKSI NORMATIF YANG DIATUR**

DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERGUGAT.

D. Pelibatan Aparatur Sipil Negara

32. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait penggunaan aparatur negara untuk memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat keterlibatan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang mengarahkan kepada Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - b. Bahwa para Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan melakukan intimidasi kepada masyarakat jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - c. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016.

E. Penggunaan Dana Hibah Untuk Kepentingan Pemenangan

33. Bahwa **Hasan Ali Bassam Kasuba** menggunakan dana hibah untuk kepentingan kemenangannya sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan melalui bantuan keagamaan. Adapun penggunaan dana hibah tersebut kemudian digunakan untuk:
- a. Rekrutmen pendakwah di 30 Kecamatan di Halmahera Selatan;
 - b. Digunakan untuk memberangkatkan umroh dan wisata religi secara gratis beberapa orang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
 - c. Beasiswa untuk mahasiswa Halmahera Selatan sebanyak 1 Miliar yang dibagikan hanya kepada para pendukung pasangan calon petahana;
 - d. Dana hibah sebesar 4,2 Miliar disumbangkan untuk perguruan tinggi, yang Yayasannya adalah milik keluarga **Hasan Ali Bassam Kasuba** serta ketuanya salah satu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
 - e. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016.
-

F. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral

34. Bahwa pada pada proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat dugaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak netral dan konflik kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. Bahwa 3 (tiga) orang eks Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang sempat melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebelum keluar, kemudian menjadi koordinator Tim Pemenangan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Kondisi itu menimbulkan konflik kepentingan antara eks Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan PPK dan PPS, dibuktikan dengan tidak diterima atau diprosesnya semua keberatan Saksi Pemohon saat penghitungan suara;
 - b. Bahwa peristiwa tersebut telah mencederai *memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik Pemohon* untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 , yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362

2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

5. Mendiskualifikasi Kepersertaan **Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT sepanjang mengenai perolehan suara **Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Atau

8. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandiloli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT sepanjang mengenai perolehan suara **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan **Helmi Umar Muchsin** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Atau

8. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandiloli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur;

Atau


9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Halmahera Selatan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan **Helmi Umar Muchsin**;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Nasrullah, S.H.



Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li.



La Jamra Hi. Zakaria.



Djabarudin., S.H.



Sukardi Hi. DIN, S.H.



Mulya Sarmono, S.H., M.H.



Faisal S.H.